

PENGEMBALIAN UANG SUAP INTERPELASI OLEH OKNUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMATERA UTARA KE KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK MENGHAPUS PIDANANYA



Sumber: Okezone.com

Medan (SIB)

Pengembalian uang oleh sejumlah anggota DPRD Sumut yang diduga merupakan suap interpelasi dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak menghapus tindak pidana.

Di dalam azas Undang-undang Tindak Pidana Korupsi itu diatur jelas bahwa penyelesaian aspek perdata tidak menghapus pidana,” kata praktisi hukum Julheri Sinaga SH MH, Senin (12/10) menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya sejumlah anggota DPRD Sumut yang mengembalikan uang diduga hasil suap interpelasi ke KPK, baru-baru ini.

Menurutnya pengembalian uang oleh sejumlah anggota DPRD Sumut itu membuktikan bahwa mereka itu terbukti ada menerima uang suap. Hal itu justru akan mempermudah penyidik KPK untuk memproses kasus tersebut.

“Sumber uangnya jelas dan mereka sudah menerimanya meskipun uang itu dikembalikan tapi tidak akan menghapus pidananya. Dan ini merupakan gratifikasi,” tegasnya kembali.

Ditambahkannya, itikad baik sejumlah anggota DPRD Sumut yang mengembalikan uang itu patut dihargai, tapi perlu ditekankan bahwa pengembalian uang tersebut tidak untuk menghapus tindak pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik itikad baik sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), yang mengembalikan sejumlah uang diduga hasil gratifikasi kasus suap pengesahan APBD Sumut.

"Kita apresiasi bagi mereka yang mau mengembalikan, sebelum nanti KPK menetapkan tersangka," ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (10/10/2015).

Sumber Berita :

1. Harian Sinar Indonesia Baru, Pengembalian Uang Suap Interpelasi oleh Oknum DPRD Sumut ke KPK Tidak Menghapus Pidananya, Selasa, 13 Oktober 2015.
2. news.liputan6.com, Kasus Suap APBD, LPSK Sarankan DPRD Sumut Kooperatif, Sabtu, 10 Oktober 2015.
3. okezone.com, LPSK Apresiasi Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap, Minggu, 11 Oktober 2015.
4. www.gatra.com., LPSK Apresiasi Pengembalian Uang Suap ke KPK, Senin, 12 Oktober 2015.

Catatan:

- Pasal 20A ayat (1) pada perubahan II UUD 1945 yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Artinya, kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran (*budgeting*), dan kekuasaan pengawasan (*control*) berada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, lembaga DPR diberikan hak-hak berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak Interpelasi ialah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- Sesuai Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara/perekonomian negara tidak menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- Dasar Hukum:
 1. Pasal 20A ayat (1) UUD 1945;
 2. UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.